



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gn. Kelua, Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118 Fax. 732870 - 747479 Samarinda 75119
E-mail : Unmul@Samarinda.Wasantara.Net.id - Home Page : Unmul.ac.id

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR : 100/OT/2003

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS
(UPT) KETEKNIKAN UNIVERSITAS MULAWARMAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang : a. bahwa seiring pesatnya kemajuan Era Teknologi dan Informasi serta kuatnya keinginan pemerintah dan dunia usaha khususnya di Kalimantan Timur dalam meningkatkan pembangunan, peran Universitas Mulawarman memaksimalkan multidisiplin keilmuan yang dimiliki, untuk memacu peningkatan kualitas Sumberdaya Manusia (SDM) di bidang Keteknikan agar potensi Sumberdaya Alam (SDA) besar yang dimiliki serta suasana lingkungan aman, nyaman tetap terjaga dan terpelihara secara berkelanjutan ;
- b. bahwa pembukaan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Keteknikan Universitas Mulawarman diharapkan bukan saja bisa memberikan pendidikan tetapi juga melakukan penelitian dibidang keteknikan meliputi teknik Sipil, Geologi dan Pertambangan serta lingkungan ;
- c. bahwa berhubung dengan butir a dan b diatas sesuai ketentuan yang berlaku perlu diterbitkan surat keputusan Rektor tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Keteknikan Universitas Mulawarman.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 tahun 1989 ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 1999 ;
3. Keputusan Presiden RI. :
a. Nomor 65 tahun 1963 ;
b. Nomor 271/M tahun 2001 ;
4. Keputusan Mendibud RI. :
a. Nomor 0448/0/1992 ;
b. Nomor 0177/0/1995 ;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
Pertama : Membentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) Keteknikan Universitas Mulawarman tahun 2003.

Kedua : Pembentukan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Keteknikan diharapkan dapat membantu pemerintah dan dunia usaha di daerah meliputi bidang :


1. Teknik Sipil :
 - a. Konstruksi jalan dan Jembatan
 - b. Bangunan
2. Teknik Geologi dan Pertambangan :
 - a. Survey dan Pemetaan potensi Sumberdaya Alam Mineral dan batubara ;
 - b. Survey dan pemetaan topografi
 - c. Survey dan pemetaan Geologi
 - d. Pemetaan Air Tanah ;
3. Teknik Lingkungan :
 - a. Pemetaan Wilayah ;
 - b. Perencanaan dan Tataguna Lahan ;
 - c. Pengelolaan Daerah Aliran Sungai ;
 - d. Penilaian Pencemaran
 - e. Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pantai.

Ketiga : Keputusan diberlakukan sejak tanggal ditetapkan.

Keempat : Ketentuan-ketentuan yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam keputusan tersendiri.

Kelima : Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 5 April 2003

 Rektor, *mn.*

Prof.Ir.H.Rachmad Hernadi, M.Sc
NIP. 130 341 452

Salinan disampikan kepada Yth.

1. Mendiknas RI di Jakarta ;
2. Sesjen Depdik di Jakarta ;
3. Irjen Depdiknas di Jakarta ;
4. Dirjen Dikti Depdiknas di Jakarta ;
5. Semua Unit Struktural dilingkungan Unmul .